



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Kota Parepare.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis lingkup Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit yang berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.
9. Pejabat keuangan BLUD adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai Penanggung Jawab keuangan dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
10. Pejabat.....

10. Pejabat teknis BLUD adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan dibidangnya masing-masing.
11. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi sebuah departemen.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
14. Pegawai BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN dan pegawai non ASN.
15. Pegawai non ASN adalah pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Kota atau keputusan Direktur rumah sakit.
16. Dokter tamu adalah tenaga medis professional yang melaksanakan tugas pelayanan medis berdasarkan perjanjian kontrak dengan rumah sakit.
17. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang langsung diberikan kepada pasien.
18. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan tidak langsung yang diberikan kepada pasien.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, honorarium, bonus atau prestasi, pesangon dan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip
20. proporsionalitas, kesetaraan kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
21. Pendapatan BLUD adalah pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan yang sah.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pegawai rumah sakit atas jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
24. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulannya.
25. Gaji Dasar yang selanjutnya disingkat GD adalah hasil perhitungan dari indeks dasar dikali dengan gaji pemimpin BLUD.
26. Faktor Penyesuaian yang selanjutnya disingkat FP adalah nilai presentase dari tingkat kesehatan laporan keuangan.
27. Indeks Dasar yang selanjutnya disingkat ID adalah nilai rata-rata tertimbang dari Nilai indeks Pendapatan (NP) dan Nilai indeks Aktiva (NA) RS BLUD sesuai dengan bobot masing-masing.
28. Nilai indeks Pendapatan yang selanjutnya disebut NP adalah nilai perolehan dari perhitungan antara Total Pendapatan dalam milyar pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis (P), Batas bawah pendapatan pada interval (Ptb), Batas atas pendapatan pada interval (Pta), Batas bawah indeks pada interval pendapatan (Utb), dan Batas atas indeks pada interval pendapatan (Uta).

29. Nilai.....

29. Nilai Indeks Total Aktiva yang selanjutnya disebut NA adalah nilai perolehan dari perhitungan antara Total aktiva RS BLUD dalam milyar rupiah pada tahun buku (A), Batas bawah total aktiva pada interval (Atb), Batas atas aktiva pada interval (Ata), Batas bawah indeks pada interval total aktiva (Utb) dan Batas atas indeks pada interval total aktiva (Uta).
30. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
31. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
32. Insentif yang bersifat tetap adalah insentif yang diberikan kepada dokter berstatus PNS dan dokter tamu yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
33. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif yang diberikan atas prestasi kerja.
34. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Remunerasi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas tugas pokok, peran dan fungsi dari Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas BLUD serta pencapaian kinerjanya.

Pasal 3

Pemberian Remunerasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan visi dan misi BLUD Rumah Sakit.

BAB III PRINSIP REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Prinsip pemberian Remunerasi adalah:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Prinsip pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan Indeks harga di Daerah.

BAB IV SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Dana Remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD berupa:
 - a. jasa Pelayanan;
 - b. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. jasa Sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen); dan
 - b. jasa Pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (3) Remunerasi berupa insentif yang bersifat tetap bagi dokter berstatus PNS dan dokter tamu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Remunerasi dimuat dalam rencana bisnis anggaran.

Pasal 6

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai, Dewan Pengawas dan Rumah Sakit yang dianggarkan melalui anggaran Rumah Sakit.
- (2) Pemangku jabatan struktural berkewajiban menyusun rencana strategis bisnis dan anggaran sesuai dengan bidang masing-masing yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (3) Setiap Pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal.

BAB V KRITERIA PENERIMA REMUNERASI

Pasal 7

- Penerima Remunerasi adalah:
- a. Pejabat Pengelola terdiri atas:
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur;
 3. Kepala Bidang;
 - b. Pegawai BLUD Rumah Sakit;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Dokter Tamu.

BAB VI PERHITUNGAN REMUNERASI

Pasal 8

Pengaturan Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, pendidikan, kehadiran dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil capaian kinerja.

BAB.....

BAB VII
POLA REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Remunerasi Direktur

Pasal 9

- (1) Remunerasi Direktur dalam bentuk tunjangan tetap, insentif, dan Bonus atas Prestasi.
- (2) Penetapan Remunerasi direktur ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD;
 - b. tingkat pelayanan serta produktifitas;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan sesuai dengan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Rumus perhitungan Gaji Direktur dihitung berdasarkan rumus GD dikali dengan FP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) GD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu ID dikali Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) ID sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 60% (enam puluh persen) dari NP ditambah 40% (empat puluh persen) dari NA dan Hasil Nilai Indeks dibagi dengan 100 (seratus) untuk penyesuaian Faktor Indeks Pendapatan dan Faktor Indeks Aktiva.
- (6) FP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai presentase konversi dari tingkat kesehatan laporan keuangan.
- (7) Pedoman perhitungan Gaji Direktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang penerapannya berdasarkan kemampuan keuangan dan prinsip kepatutan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Dalam hal Direktur berstatus PNS, maka besaran hasil perhitungan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi dengan besaran Gaji pokok yang diterima.
- (9) Rumus perhitungan Gaji Direktur merupakan acuan dasar untuk menentukan Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Teknis dan Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Remunerasi Direktur ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan pedoman perhitungan Gaji Direktur.

Paragraf 2

Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 10

- (1) Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis diberikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur berdasarkan hasil perhitungan dan pedoman perhitungan gaji Direktur.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis berstatus PNS Hasil perhitungan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi besaran Gaji pokok PNS.

(3) Besaran.....

- (3) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Remunerasi Pegawai

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD Rumah Sakit diberikan Remunerasi atas pemberian Pelayanan Langsung maupun Pelayanan Tidak Langsung kepada pasien.
- (2) Besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Remunerasi berupa insentif yang bersifat tetap bagi dokter berstatus PNS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit berhak mendapatkan Remunerasi dalam bentuk Honorarium.
- (2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Direktur;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas Persen) dari Gaji Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Remunerasi Dokter Tamu

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan penanganan medis secara khusus, maka Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan dokter tamu yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kontrak.
- (2) Dokter tamu diberikan remunerasi berupa insentif atas pelayanan langsung/ tidak langsung kepada pasien.
- (3) Besaran insentif bagi dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit memberikan insentif sebagai tambahan pendapatan berbentuk uang kepada dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Insentif bagi dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tetap yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PENGURANGAN REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Pengurangan Remunerasi diberikan dengan melakukan pemotongan jumlah besaran Remunerasi yang diterima setiap satu bulan berdasarkan hasil pencapaian kinerja dan tingkat kehadiran, kecuali insentif dokter PNS dan dokter tamu yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Perhitungan.....

- (2) Perhitungan pengurangan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Tunjangan}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times \text{Kehadiran}$$

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Direktur secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan Remunerasi.
- (2) Setiap tahun Direktur wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Laporan Kinerja Pelayanan dan Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Remunerasi dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2023
- (2) Remunerasi yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan telah terbayarkan dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Juli 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TENTANG REMUNERASI BAGI
PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT dr.
HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

- A. Gaji Direktur BLUD per bulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gaji = Gaji Dasar (GD) X Faktor Penyesuaian (FP)

GD = Indeks Dasar (ID) X Rp. 12,5 Juta

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari Nilai Indeks Pendapatan (NP) dan Nilai Indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing = 60% dan 40%

ID = 60% NP + 40% NA

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut:

$$NP = Utb + \frac{(P-Ptb)}{(Pta-Ptb)} x (Uta - Utb) \text{ atau}$$

$$NP = Uta - \frac{(Pta-P)}{(Pta-Ptb)} x (Uta - Utb)$$

Keterangan:

P = Total Pendapatan dalam Milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval

Pta = Batas atas pendapatan pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan

Uta = Batas indeks pada interval pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut:

$$NA = Utb + \frac{(A-Atb)}{(Ata-Atb)} x (Uta - Utb) \text{ atau}$$

$$NA = Uta - \frac{(Ata-A)}{(Ata-Atb)} x (Uta - Utb)$$

Keterangan:

A = Total Aktiva Rumah Sakit BLUD dalam milyar rupiah pada tahun buku

Atb = Batas bawah total Aktiva pada interval

Ata = Batas atas Aktiva pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval Total Aktiva

Uta = Batas atas indeks pada interval Total Aktiva

B. TABEL.....

B. TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva (Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

C. TABEL KONVERSI TINGKAT KESEHATAN

No.	Tingkat Kesehatan	FTK
1	AAA	120%
2	AA	110%
3	A	100%
4	BBB	95%
5	BB	90%
6	B	85%
7	TIDAK SEHAT	80%

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE